

Nomor : KP.02.01/A.IV/7341/2025 28 April 2025
Hal : Pelaksanaan Ujian Dinas dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah
(UKPPI) bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan Tahun 2025

Yth. Para Pimpinan Unit /Satuan Kerja di Lingkungan Kementerian Kesehatan
Di Tempat

Sehubungan akan dilaksanakannya Ujian Dinas dan UKPPI bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2025, bersama ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 Tentang Aparatur Sipil Negara.
2. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Angka Kredit, Kenaikan Pangkat dan Jenjang Jabatan Fungsional.
3. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Ujian Dinas Dan Ujian Kenaikan Pangkat Penyesuaian Ijazah Di Lingkungan Kementerian Kesehatan.
4. Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 12 Tahun 2002 Tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil.

B. Ketentuan dan Dokumen Persyaratan Ujian Dinas

1. Ketentuan umum
 - a. Sekurang-kurangnya telah 2 (dua) tahun dalam pangkat:
 - 1) Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d untuk Ujian Dinas Tingkat I.
 - 2) Penata Tingkat I, golongan ruang III/d untuk Ujian Dinas Tingkat II.
 - b. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
 - c. Tidak sedang proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat;
 - d. Tidak sedang pemberhentian sementara dari PNS;
 - e. Tidak sedang menerima uang tunggu;
 - f. Tidak sedang cuti di luar tanggungan Negara.

2. Ketentuan Khusus

Bagi PNS yang diberhentikan dari Jabatan Fungsionalnya karena sedang melaksanakan tugas belajar dan akan diusulkan Kenaikan Pangkat Sedang Tugas Belajar, wajib mengikuti dan lulus Ujian Dinas.

3. Dokumen Persyaratan

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan;
- c. Penilaian Kinerja 1 tahun terakhir; dan
- d. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah.

C. Ketentuan dan Dokumen Persyaratan UKPPI

1. Ketentuan Umum

- a. Sekurang-kurangnya telah 1 (satu) tahun dalam pangkat terakhir;
- b. Telah naik pangkat paling sedikit 1 (satu) kali periode bagi PNS yang pada saat diangkat sebagai Calon PNS sedang atau telah mengikuti jenjang pendidikan yang lebih tinggi dari kepangkatannya;
- c. Setiap unsur penilaian kinerja sekurang-kurangnya bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- d. Tidak sedang proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang/berat.
- e. Tidak sedang Cuti di Luar Tanggungan Negara.

2. Ketentuan Khusus

- a. Penetapan Angka Kredit terakhir (sampai periode penilaian Jan – Des 2024) yang belum memenuhi angka kredit untuk Kenaikan Pangkat bagi Jabatan Fungsional;
- b. Adanya formasi yang lowong berdasarkan bezetting pegawai bagi Jabatan Pelaksana;
- c. Diangkat dalam jabatan/diberi tugas yang memerlukan pengetahuan/keahlian yang sesuai dengan ijazah yang diperoleh bagi Jabatan Pelaksana;

3. Dokumen Persyaratan

- a. Surat Keputusan Kenaikan Pangkat terakhir;
- b. Surat pernyataan tidak sedang dalam proses pemberian atau menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan;

- c. Surat izin belajar untuk melanjutkan pendidikan yang ditandatangani oleh Kepala Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia, atau Surat keterangan telah memiliki ijazah bagi PNS yang pada saat diangkat sebagai CPNS telah mendapatkan ijazah setingkat lebih tinggi yang ditandatangani oleh Kepala Unit/Satuan kerja;
- d. Ijazah terakhir yang diperoleh dari perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta yang terakreditasi minimal B (Baik Sekali) sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. Penilaian Kinerja 1 tahun terakhir;
- f. Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah;
- g. Penetapan Angka Kredit sampai periode penilaian Desember 2024 bagi Jabatan Fungsional;
- h. Surat pernyataan adanya formasi kebutuhan bagi Jabatan Pelaksana berdasarkan bezetting pegawai sesuai dengan ijazah yang diperoleh PNS yang bersangkutan yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan;
- i. Dokumen uraian tugas bagi Jabatan Pelaksana yang memerlukan pengetahuan/keahlian sesuai dengan ijazah yang diperoleh yang ditandatangani oleh Kepala Biro/ Kepala Pusat/ Sekretaris Itjen/ Sekretaris Ditjen/ Sekretaris Badan.

D. Pengecualian mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI

PNS dikecualikan mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI apabila:

1. Diberikan Kenaikan Pangkat karena telah menunjukkan prestasi kerja luar biasa baiknya;
2. Diberikan Kenaikan Pangkat karena menemukan penemuan baru yang bermanfaat bagi negara;
3. Telah mengikuti dan lulus pendidikan dan pelatihan kepemimpinan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) untuk Ujian Dinas tingkat I;
 - b. Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) untuk Ujian Dinas tingkat II.
4. Telah memenuhi pangkat minimal sesuai jenjang pendidikan untuk UKPPI.

E. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI

1. Pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem Computer Assisted Test (CAT).
2. Jadwal dan mekanisme pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI bagi PNS di lingkungan Kementerian Kesehatan tahun 2025 akan disampaikan melalui website Biro Organisasi dan Sumber Daya Manusia Sekretariat Jenderal Kementerian Kesehatan (www.ropeg.kemkes.go.id).
3. Usul Ujian Dinas dan UKPPI yang tidak diusulkan secara online tidak dapat diproses.

F. Mekanisme Usul Ujian Dinas dan UKPPI

1. Pengelola Kepegawaian di Unit/Satuan Kerja
 - a. Mendata dan melakukan verifikasi dan validasi berkas usul Ujian Dinas dan UKPPI.

- b. Mengusulkan secara online peserta yang akan mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI melalui aplikasi layanan kepegawaian pada portal e-office.
- c. Mengunggah seluruh dokumen pendukung Ujian Dinas dan UKPPI melalui aplikasi layanan kepegawaian pada portal e-office. Ketentuan unggah dokumen sebagai berikut:

No	Jenis Dokumen	Menu Unggah
1	Surat Keputusan CPNS	menu Pengangkatan
2	Surat Keputusan Pangkat Terakhir	menu KP & KGB
3	Ijazah terakhir (khusus UKPPI)	menu Pendidikan
4	Surat Keterangan Akreditasi (Khusus UKPPI)	menu Pendidikan
5	Penilaian Kinerja tahun terakhir	menu Penilaian Kinerja
6	Penetapan Angka Kredit	menu Jabatan
7	Surat izin belajar, Surat Keterangan, Uraian Tugas dan Surat Pernyataan (Khusus UKPPI)	menu UDIN/PI → Surat Ijin Belajar / Surat Keterangan/ Uraian tugas/ Surat Pernyataan
8	Pas foto berwarna terbaru ukuran 4 x 6 berlatar belakang merah (pakaian formal)	menu Identitas → Pas Foto 4x6 (berwarna)

- d. Memberikan bimbingan terhadap calon peserta Ujian Dinas dan UKPPI sebelum pelaksanaan ujian.
2. Pengelola Kepegawaian di Sekretariat Unit Utama
 - a. Melakukan verifikasi dan validasi berkas usul Ujian Dinas dan UKPPI.
 - b. Memberikan rekomendasi secara online peserta yang akan mengikuti Ujian Dinas dan UKPPI melalui melalui aplikasi layanan kepegawaian pada portal e-office.

G. Jadwal Tentatif Pelaksanaan Ujian Dinas dan UKPPI

No	Kegiatan	Pelaksanaan
1	Usul Online dari Unit/Satuan Kerja	1 s/d 15 Juni 2025
2	Batas waktu rekomendasi Sekretaris Unit Utama	26 Juni 2025
3	Pengumuman hasil seleksi administrasi	Awal Juli 2025
4	Pelaksanaan ujian	Akhir Juli 2025
5	Pengumuman hasil ujian	Agustus 2025

Demikian disampaikan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Organisasi dan SDM Kemenkes,



Hendrastuti Pertiwi, SKM, MHSM

Tembusan:

Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan

Kementerian Kesehatan tidak menerima suap dan/atau gratifikasi dalam bentuk apapun. Jika terdapat potensi suap atau gratifikasi silakan laporkan melalui HALO KEMENKES 1500567 dan <https://wbs.kemkes.go.id>. Untuk verifikasi keaslian tanda tangan elektronik, silakan unggah dokumen pada laman <https://tte.kominfo.go.id/verifyPDF>.